



**PUTUSAN**

**Nomor 22/PID.SUS/2018/PT JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

I. Nama : **HASPIZAR alias HASBI bin SATING;**  
Tempat Lahir : Sungai Luar;  
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 08 Agustus 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Alamat : Sungai Luar Jl. Kalimantan RT.04/01 Kel. Sungai Luar, Kec. Batang Tuakah, Kab. Indragiri Hilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama : **MUHAMAD DONG alias MADONG bin H. IBRAHIM;**  
Tempat Lahir : Kuala Tungkal ;  
Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun / 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Alamat : Jl. Kalimantan Irg. Setuju, Kel. Tungkal II, Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nahkoda Speedboat;

Para terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 04 Desember 2017;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 22/PID.SUS/2018/PT JMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan tanggal 05 Januari 2018 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Januari 2018 sampai dengan 06 Maret 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 01 Maret 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018 ;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor register perkara PDM-74/KTKAL/12/2017 tanggal 04 Desember 2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. Haspizar Als Hasbi Bin Sating bersama sama dengan Terdakwa II. Muhamad Dong Als Madong Bin H. Ibrahim pada hari Kamis Tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2017 bertempat di Pelabuhan LLASDP Jl. Kemakmuran Kelurahan Tungkal IV Kecamatan Tungkal IV Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, nahkoda yang berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 219 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa bermula ketika terdakwa I Haspizar Als Hasbi Bin Sating yang bertugas sebagai Nahkoda Speed Boat Yusrifa pada hari kamis tanggal 05 Oktober 2017 sekira pukul 08.30 Wib berangkat dari Pelabuhan Tanjung Balai Karimun menuju Pelabuhan Kuala Tungkal dengan rute Tanjung Balai Karimun – Tanjung Batu – Sungai Guntung – Kuala Enok – Kuala Tungkal;
- ❖ Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa I Haspizar Als Hasbi Bin Sating berlayar dari Pelabuhan Tanjung Balai Karimun menuju ke Pelabuhan Kuala Tungkal dengan menahkodai SB Yusrifa tersebut berlayar tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 22/PID.SUS/2018/PT JMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa selanjutnya ketika sampai di pelabuhan sungai guntung, terdakwa I Haspizar Als Hasbi Bin Sating menaikan terdakwa II Muhamad Dong Als Madong Bin H. Ibrahim bersama sama dengan beberapa barang barang antara lain 120 (seratus dua puluh) unit HT Merk Hytera PT580H Tetra Terminal dan 72 (tujuh puluh dua) unit Radio SSB Merk Hytera MT680 Plus F3 Tetra Mobile Terminal ke SB Yusrifa;
- ❖ Bahwa selanjutnya ketika sampai di Perairan Kuala Enok – Kuala Tungkal, terdakwa II Muhamad Dong Als Madong Bin H. Ibrahim menggantikan terdakwa I Haspizar Als Hasbi Bin Sating sebagai nahkoda SB Yusrifa;
- ❖ Bahwa selanjutnya ketika SB Yusrifa sampai di Pelabuhan LLASDP Kuala Tungkal, saksi Joko Purnomo, Ronald Sitanggung, SH, Ervin Muhardi (Anggota Kepolisian Republik Indonesia) yang sedang melakukan pemeriksaan rutin terhadap penumpang dan barang bawaan berhasil mengamankan Terdakwa I Haspizar Als Hasbi Bin Sating bersama sama dengan Terdakwa II Muhamad Dong Als Madong Bin H. Ibrahim berikut barang bukti berupa :
  - 1(Satu ) Unit Speed Boad kayu berlapis Piber dengan mesin Merk Honda 200 PK X 2 warna Silver atau Perak;
  - 120 (seratus dua puluh) unit HT Merk Hytera PT580H Tetra Terminal;
  - 72 (tujuh puluh dua) unit Radio SSB Merk Hytera MT680 Plus F3 Tetra Mobile Terminal;
  - 2 (dua) kunci Speed Boad;
  - 12 (dua belas) Karung;
  - 1(satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) nomor :PK.658/037/1X/KPL.PLS-2008 An.HASPIZAR;
  - 1(satu) lembar Sertifikat Keselamatan Nomor:SE 7 Tahun 2007 An.YUSRI;
  - 1(satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (20 Mil) No.PK.684/47/VIII/KSOP-KTL/2016 An.HASPIZAR;
  - 1(satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan nomor urut PH.346/67/100/KMP-MD/2010 an.Muhammad DONG;
  - 1(satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) nomor :PK.658/037/1X/KPL.PLS-2008 An.HASPIZAR poto copy;
  - 1(satu) lembar Poto copy Surat Sertifikat Keselamatan no.13615/Dishub/UPT-SG/IV/2017 an.YUSRIFA;
  - 1(satu) lembar Poto copy Surat Keterangan kecakapan (20 Mil) No.PK.684/47/VIII/KSOP-KTL/2016 An.HASPIZAR;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 22/PID.SUS/2018/PT JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Foto copy SB (speed Boat) no.132313323/Dishub-KI/AL-KTM-X-2016 an.SB YUSRIFA;
- 1(satu) lembar foto copy Surat Penunjukan Keagenan dari Agen /PT.Sinar Romindo Indah an.SB YUSRIFA AURIEL Nahkoda MUHAMMAD DONG;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Pas-Kecil No.13735/Dishub/UPT-SG-VII/2017 an.SB YUSRIFA;
- 1(satu) lembar Foto Copy Sertifikat Keselamatan No.13735/Dishub/UPT-SG-VII/2017 an.SB YUSRIFA;

Untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;;

- ❖ Bahwa Terdakwa I. Haspizar Als Hasbi Bin Sating bersama sama dengan Terdakwa II. Muhamad Dong Als Madong Bin H. Ibrahim ketika berlayar menahkodai SB yusrifa dari Pelabuhan Tanjung Balai Karimun menuju Pelabuhan Kuala Tungkal tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 323 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

II. Surat Tuntutan Penuntut Umum dengan Nomor Register perkara PDM-74/KTKAL/01/2018 tanggal 17 Januari 2018 yang pada pokoknya mohon dijatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Para terdakwa 1. Haspizar Als Hasbi Bin Sating dan Para terdakwa 2. Muhamad Dong Als Madong Bin H. Ibrahim bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta* menjadi nahkoda *berlayar tanpa memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 Ayat (1) Undang Undan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal.;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para terdakwa 1. Haspizar Als Hasbi Bin Sating dan Para terdakwa 2. Muhamad Dong Als Madong Bin H. Ibrahim dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para terdakwa tetap ditahan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 22/PID.SUS/2018/PT JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Speed Boad kayu berlapis Piber dengan mesin Merk Honda 200 PK X 2 warna Silver atau Perak;
- 2 (dua) kunci Speed Boad
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) nomor :PK.658/037/1X/KPL.PLS-2008 An.HASPIZAR;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Nomor : SE 7 Tahun 2007 An.YUSRI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (20 Mil) No.PK.684/47/VIII/KSOP-KTL/2016 An.HASPIZAR;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan nomor urut PH.346/67/100/KMP-MD/2010 an.Muhammad DONG;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 Mil) nomor :PK.658/037/1X/KPL.PLS-2008 An.HASPIZAR foto copy;
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Sertifikat Keselamatan no.13615/Dishub/UPT-SG/IV/2017 an.YUSRIFA;
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan kecakapan (20 Mil) No.PK.684/47/VIII/KSOP-KTL/2016 An.HASPIZAR;
- 1 (satu) lembar Foto copy SB (speed Boad) no.132313323/Dishub-KI/AL-KTM-X-2016 an.SB YUSRIFA;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Penunjukan Keagenan dari Agen /PT.Sinar Romindo Indah an.SB YUSRIFA AURIEL Nahkoda MUHAMMAD DONG;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Pas-Kecil No.13735/Dishub/UPT-SG-VII/2017 an.SB YUSRIFA;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Sertifikat Keselamatan No.13735/Dishub/UPT-SG-VII/2017 an.SB YUSRIFA;

Dikembalikan kepada saksi Yusri Bin H. Birek ;

- 120 (seratus dua puluh) unit HT Merk Hytera PT580H Tetra Terminal;
- 72 (tujuh puluh dua) unit Radio SSB Merk Hytera MT680 Plus F3 Tetra Mobile Terminal;

Di rampas untuk Negara ;

- 12 (dua belas karung) ;

Dikembalikan kepada saksi Diyan Afriyanto ;

4. Menetapkan agar para Para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 22/PID.SUS/2018/PT JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN.Ktl tertanggal 24 Januari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Para terdakwa **1. Haspizar Als Hasbi Bin Sating dan terdakwa 2. Muhamad Dong Als Madong Bin H. Ibrahim** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa **1. Haspizar Als Hasbi Bin Sating dan terdakwa 2. Muhamad Dong Als Madong Bin H. Ibrahim** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan serta pidana denda sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit speedboat kayu berlapis fiber dengan mesin merk Honda 200PK X2 warna silver atau perak.
  - 2 (dua) kunci speedboat.dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Yusri
  - 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan (60 Mil) No. PK.658/037/IX/KPL.PLS-2008 an. HASPIZAR.
  - 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan No. SE7 tahun 2007 an. YUSRI.
  - 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan (20 Mil) No. PK.684/47/VIII/KSOP-KTL-2016 an. HASPIZAR
  - 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan No. Urut PH-346/67/100/KMP-MD/2010 an. MUHAMAD DONG.
  - 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan (60 Mil) nomor: No. PK.658/037/IX-KPL.PLS-2008 an. HASPIZAR fotocopy.
  - 1 (satu) lembar fotocopy surat sertifikat keselamatan No.13615/DISHUB/UPT-SG/IV/2017 an. YUSRIFA.
  - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan kecakapan (20 Mil) No. PK.684/47/VIII/KSOP-KTL/2016 an. HASPIZAR.
  - 1 (satu) lembar fotocopy SB (Speedboat) No. 132313323/DISHUB-KII/AL-KTMX-2016 an. YUS an. SB YUSRIFA.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 22/PID.SUS/2018/PT JMB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy surat penunjukkan keagenan dari agen/PT. SINAR ROMINDO INDAH an. SB YUSRIFA AURIEL nahkoda MUHAMAD DONG
  - 1 (satu) lembar fotocopy pas-kecil No. 13735/DAISHUB/UPT-SG-VIII/2017 an. SB YUSRIFA
  - 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat keselamatan No. 13735/DISHUB/UPT-SG-VII/2017 an. SB YUSRIFA ;  
dikembalikan kepada Terdakwa I Haspizar dan terdakwa II Muhamad Dong
  - 120 (seratus dua puluh) unit HT merk Hytera PT580H Tetra Terminal.
  - 72 (tujuh puluh dua) unit radio SSB merk Hytera MT680 plus F3 Tetra Mobile Terminal.
  - 12 (dua belas) karung.  
dikembalikan kepada saksi Diyan Afriyanto ;
6. Membebankan Para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- IV. Akta permintaan banding Nomor 128/Akta.Pid.Sus/2017/PN.KLT yang dibuat oleh JULIANTO, S H. Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tunggal yang menerangkan pada tanggal 31 Januari 2017 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tunggal Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN.Klt tanggal 24 Januari 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh BENNY RAMADHAN, A.Md Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tunggal kepada Terdakwa HASPIZAR ALIAS HASBI BIN SATING dan Terdakwa MUHAMMAD DONGALS MADONG BIN H.IBRAHIM masing-masing tanggal 1 Februari 2018 secara patut dan seksama;
- V. Akta Tanda Terima Memori Banding dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tunggal pada tanggal 12 Februari 2018 tertanggal 12 Februari 2018 memori Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada terdakwa HASPIZAR ALIAS HASBI BIN SATING dan Terdakwa MUHAMMAD DONGALS MADONG BIN H.IBRAHIM secara patut dan saksama masing-masing pada tanggal 12 Februari 2018;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 22/PID.SUS/2018/PT JMB.



VI. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara dari BENNY RAMADHAN, A.Md Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tunggal kepada Terdakwa HASPIZAR ALIAS HASBI BIN SATING kepada Penuntut Umum dan Terdakwa MUHAMMAD DONGALS MADONG BIN H.IBRAHIM masing-masing tanggal 1 Februari 2018 dan kepada Penuntut Umum tanggal 03 November 2016 tentang Pemberitahuan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak tanggal diberitahukan ;

**Menimbang,** bahwa permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tunggal Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN.Klt tanggal 24 Januari 2018, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Menimbang,** bahwa pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum dalam memorinya menyampaikan keberatan terhadap amar Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tunggal Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN.Klt tanggal 24 Januari 2018 tentang barang bukti berupa

- 120 (seratus dua puluh) unit HT merk Hytera PT580H Tetra Terminal.
- 72 (tujuh puluh dua) unit radio SSB merk Hytera MT680 plus F3 Tetra Mobile Terminal.
- 12 (dua belas) karung.

Yang oleh majelis Haim dikembalikan kepada saksi Diyan Afriyanto yang menurut Penuntut Umum seharusnya dirampas untuk negara;

**Menimbang,** bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tunggal Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN.Klt tanggal 24 Januari 2018, yang dimintakan banding tersebut, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa barang bukti berupa :

- 120 (seratus dua puluh) unit HT merk Hytera PT580H Tetra Terminal.
- 72 (tujuh puluh dua) unit radio SSB merk Hytera MT680 plus F3 Tetra Mobile Terminal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) karung.

Dikembalikan kepada saksi Diyan Afriyanto dengan pertimbangan bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar atau dinas perhubungan dengan masa berlakunya 1 kali 24 Jam, sewaktu kapal speed boat terdakwa sampai di pelabuhan LLASDP Kuala Tungkal petugas yang sedang melakukan pemeriksaan rutin terhadap penumpang dan barang bawaan diketahuilah bahwa kapal speed boat yang dinakhodai oleh terdakwa terdakwa tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar tersebut, kapal terdakwa waktu itu megangkut penumpang dan 120 (seratus dua puluh) unit HT merk Hytera PT580H Tetra Terminal dan 72 (tujuh puluh dua) unit radio SSB merk Hytera MT680 plus F3 Tetra Mobile Terminal yang dikemas didalam karung yang akan dibawa ke Tungkal untuk diserahkan kepada pemesannya yakni Pak Yandra barang-barang tersebut memiliki dokumen yang lengkap dan Jaksa Penuntut Umum juga tidak mendakwakan atas barang-barang tersebut secara khusus tentang peraturan apa yang dilanggar atas keberadaan barang-barang tersebut dan Pengadilan Tinggi juga berpendapat bahwa barang-barang tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai "barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan ataupun yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan" sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 39 Ayat (1) KUHP, karenanya adalah pantas barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, sehingga pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

**Menimbang**, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN.Kit tanggal 24 Januari 2018, yang dimintakan banding ;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa-terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 22/PID.SUS/2018/PT JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dengan ditahannya Terdakwa-terdakwa dalam penyelesaian perkara ini, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa karena masa penahanan Terdakwa-terdakwa lebih singkat dari pidana yang dijatuhkan maka perlu menetapkan agar terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Mengingat** Pasal 323 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 128/Pid.Sus/2017/PN.Klt tanggal 24 Januari 2018 yang dimintakan banding ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 2 April 2018 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami **PURWONO, S.H., MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **ARNELLIA, SH.,MH** dan **DR.KASIANUS TELAUMBANUA, SH.,MH** para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 28 Februari 2018, Nomor : 22/PID.SUS/2018/PT JMB untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada Tingkat Banding, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 12 April 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 22/PID.SUS/2018/PT JMB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **RINA. S.P** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi  
tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**ARNELLIA, SH.,M.H**

**PURWONO, S.H., MH**

**Dr.KASIANUS TELAUMBANUA, SH.,MH**

Panitera Pengganti,

**RINA. S.P**